



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur : 23 tahun, Agama : Katolik, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Donokerto, Sleman, 55511, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KIKI MINTOROSO S.H., M.H. beralamat di Gesikan RT. 03/ RW. 29 Sumbersari, Moyudan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 September 2024 Nomor 841/HK/SK.PDT/IX/2024/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur : 22 tahun, Agama : Katolik, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Donokerto, Turi, Sleman, 55511, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX-KW-17102022-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Bahwa dalam masa pernikahan, penggugat dan tergugat memiliki 1 anak perempuan .
3. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah sejak setelah terjadinya pernikahan dan jika mau memberi nafkah harus dengan pembicaraan yang jelas menimbulkan perdebatan juga pertengkaran.
4. Bahwa setelah menikah pemggugat dan tergugat tinggal bersama mertua di rumah mertua yang beralamat di, Donokerto' Turi, Sleman, Yogyakarta 55551.
5. Tergugat dan penggugat tidak tinggal bersama sejak 27 November 2022 karena penggugat bekerja di salah satu Rumah Sakit swasta di Jogja dan tinggal di rumah ibu penggugat karena di rumah tergugat banyak pekerjaan dan anak tidak ada yang momong bahkan memperhatikan, namun di setiap akhir pekan penggugat selalu datang kerumah tergugat supaya tetap menjaga hubungan suami istri juga anak dekat dengan si tergugat.
6. Merasakan kerenggangan atau janggalnya dalam pernikahan di februari 2023 melakukan perselingkuhan dengan sadar di tanggal 7 atau 8 februari 2023 di luar kota lebih tepatnya Bogor / Tangerang ketika ada acara keluarga dan disitulah mungkin terjadinya sebuah perselingkuhan di malam hari sampai pagi baru pulang di rumah saudara yang di datangi itu.
7. Penggugat menemukan bukti perselingkuhan tergugat pada akhir oktober 2023.
8. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa mengayomi anak istri dalam hal agama atau kepercayaan sebagaimana orang Katolik.
9. Berawal dari adanya anak sebelum terjadinya sebuah pernikahan banyak sekali hal janggal dan menyakitkan bagi penggugat seperti contoh si tergugat menyuruh menggugurkan anak dalam kandungan, menyuruh menyembunyikan kehamilan dengan di janjikan akan di nafkahi namun kenyataannya tidak, sekitar usia kehamilan penggugat 7 bulan ibu dari tegugat dan penggugat menyuruh jika anak lahir disuruh menitipkan anak ke saudara atau di biara (susteran), ketika anak sudah lahir dan berada di kos si tergugat menjanjikan akan lebih dekat namun pada kenyataan lebih mementingkan egonya sendiri.
10. Tergugat hanya memikirkan bagaimana capeknya mencari nafkah padahal dalam rumah tangga penting sekali untuk bekerjasama hal anak dan lainnya supaya cinta dalam keluarga tidak luntur.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



11. Penggugat menemukan bukti terakhir tergugat berselingkuh di sebuah losmen Kaliurang dan melakukan transaksi sebagaimana tergugat menyewa kamar untuk melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan dengan penggugat.
12. Seringnya terjadi cek - cok atau permasalahan secara terus menerus tergugat dan penggugat yang mungkin menyebabkan renggangnya hubungan pernikahan.
13. Dari waktu setelah pernikahan di 2022 sampai 2024 mungkin sudah terjadi beberapa kali perselingkuhan dengan sadar yang dilakukan oleh tergugat .
14. Selama masa hamil sampai anak berusia 2 tahun lebih penggugat lebih dari 85% menanggung semuanya termasuk mendidik anak, biaya anak termasuk nafkah dan pengajaran sebagaimana mestinya seorang ibu yang memberikan pengajaran sebagai orang beriman Katolik
15. Tergugat sangat pandai berbicara atau memutarbalikkan fakta ketika penggugat sedang membicarakan atau mengobrol soal rumah tangga akan dibawa kemana juga hal - hal lain yang panjang ketika disebutkan.
16. Tergugat harus memberi nafkah anak minimal satu juta rupiah dalam satu bulan sampai anak dewasa atau paling tidak sampai anak selesai dalam studi di perguruan tinggi (kuliah).
17. Jika tergugat tidak menanggapi penggugat akan dibawa sebagaimana mestinya yang sudah di janjikan oleh tergugat bisa dibawa ke jalur hukum atau lainnya.
18. Tergugat ketika ada anak datang selalu memikirkan dirinya sendiri atau lebih asyik dengan hp dan tidak melakukan aktifitas lain dan tidur dari pagi sampai sore bahkan malam menjelang bekerja.
19. Sering terjadi berulang kali permasalahan dari tergugat dan penggugat karena soal nafkah atau uang kepada anak dan dianggap beban oleh tergugat dan dianggap tidak bersyukur.
20. Tergugat menjanjikan nafkah anak minimal satu juta rupiah perbulan dan penggugat memberi kesempatan untuk tidak diberikan sekali satu juta, namun penggugat memberikan toleransi kepada tergugat nafkah anak bisa diberikan beberapa kali dalam satu bulan akan tetapi pada kenyataan yang sudah terjadi dalam satu bulan tidak sampai dengan besaran nominal yang telah di janjikan tergugat kepada penggugat.
21. Tergugat menganggap bahwa penggugat membicarakan uang anak dianggap terlalu menuntut.
22. Penggugat mengingatkan sebagaimana mestinya kepada tergugat untuk selalu ingat kepada Tuhan untuk beribadah di Gereja namun tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi umpatan kata yang cukup menyakitkan dan terbilang ngibadah ora kudu ning Gereja, padahal yang di maksud penggugat adalah supaya keluarga terlihat harmonis karena sudah ada anak dan sebagaimana orangtua yang membiasakan diri memberi pengajaran kepada anak tentang beribadah.

23. Tergugat bisa menganggap sepele semua hal karena dalam pikiran penggugat masih ada yang bisa di andalkan dalam segi uang juga lainnya kepada ibu tergugat.

24. Ibu dari tergugat memang seringkali mencampuri urusan rumahtangga tergugat dan penggugat demi kebaikan "katanya" namun dirasa oleh penggugat sebuah rumah tangga alangkah baiknya internal penggugat dan tergugat supaya lebih bis amenyadari dimana kekurangan bahkan kesalahan masing - masing supaya bisa intropeksi diri dan tidak salong menyalahkan, juga bisa saling mengerti, saling memahami dan bisa lebih dekat dan tidak ada jarak karena cinta dalam sebuah pernikahan akan baik - baik saja ketika seorang kepala rumah tangga punya pemikiran dan memikirkan

25. Tergugat memihak ibunya karena dianggap yang bisa memberi apa - apa adalah ibunya dan menganggap penggugat adalah orang yang tidak setara dalam ekonomi.

26. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

27. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini dimohonkan Kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Aloysius Gonzaga Mlati pada tanggal 17 OKTOBER 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-KW-17102022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2024, tanggal 12 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar kehadiran pihak Tergugat atau secara *verstek* kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 340406590101XXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3404151511220001 atas Nama Kepala Keluarga : TERGUGAT tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto Kopi Kutipan Akte Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-15122022-0025 atas nama ANAK yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang bahwa surat **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5**, telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup untuk itu dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2022.
- Bahwa pada saat menikah dilaksanakan di Gereja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah mempunyai anak 1 (satu).
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat cek cok.

2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dilaksanakan di Gereja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kos kemudian tinggal di rumah tergugat kemudian tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah mempunyai anak terlebih dahulu kemudian setelah anak lahir baru menikah.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat bersama saksi.
- Bahwa Tergugat tidak sering bertemu dengan anaknya dan hanya melalui telpon;
- Bahwa kadang Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi berapa banyaknya saksi tidak tahu akan tetapi dengan Penggugat tidak pernah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau cekcok tidak di rumah dan sering di luar.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kerja di Rumah Sakit sedangkan Tergugat berjualan di pasar.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai perempuan lain, sebelum anak lahir Tergugat sudah selingkuh.

3. Saksi 3

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman sekolah SMP kalau dengan Tergugat masih ada hubungan saudara sepupu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2022 di Gereja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikontrakan, dan pernah tinggal di rumah Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat pernah curhat kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa selain tidak memberikan nafkah, Tergugat pernah selingkuh dan dibuat status oleh Penggugat.
- Bahwa setelah melihat status Penggugat soal perselingkuhan Tergugat, awalnya saksi kaget kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat benar atau tidak dan Penggugat mengatakan benar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya, Penggugat juga tinggal di tempat orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai *cleaning service* di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



Menimbang, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) *Juncto* ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mengatur bahwa bagi pengadilan negeri panggilan sidang dilakukan oleh juru sita dan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman, tetapi Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu, meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, Pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5** dan menghadapkan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3;**

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat menjalani perkawinan sebagai suami istri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan perceraian karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Dengan kata lain, dalam hal ini, bagi pihak yang beragama selain Islam, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** (Fotokopi Kartu Keluarga) dapat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Donoasih, RT/RW. 003/012, Desa/Kelurahan Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman sesuai dengan domisili tergugat dalam gugatan tersebut, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** (Kartu Tanda Penduduk), **bukti P-2** (Kartu Keluarga), **bukti P-3** (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan), dan **bukti P-5** (Surat Nikah Gerejawi) yang saling bersesuaian menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Katolik dan melangsungkan perkawinan secara Katolik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Petitum gugatan angka ke-1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2 dan 3.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka ke-2 yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja St. Aloysius Gonzaga Mlati pada tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3404-KW-17102022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan **bukti P-3** (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan) dan **bukti P-5** (Fotokopi Surat Nikah Gerejawi) dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah yang dilakukan menurut agama katolik di Gereja St. Aloysius Gonzaga Mlati pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-KW-17102022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak bisa mengayomi anak istri dalam hal agama, tidak memberikan nafkah yang telah disepakati kepada Penggugat dan anak, sudah tidak adanya komunikasi yang harmonis, tidak ada perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak. Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak 27 November 2022. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI 2** dan saksi **SAKSI 3** yang saling bersesuaian, pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak lagi satu rumah, Penggugat dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang telah disepakati kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat putus karena:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, perkecokan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah



maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum tersebut, dan dengan melihat keadaan bahwa Penggugat pada prinsipnya juga telah menghendaki adanya perceraian, maka dalam hal ini Majelis Hakim pun tidak akan membahas jenis dan bentuk percekocokan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan hanya melihat apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang bahagia, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua masing-masing serta tidak ada hubungan saling memperhatikan layaknya sebuah hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang padahal masih dalam satu daerah kabupaten, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam keadaan yang tidak ideal untuk membina rumah tangga yang bahagi dan kekal. Kondisi tersebut berlangsung sedemikian rupa dan berkepanjangan hingga sekarang yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan tetap pada gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat untuk berdamai.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-2 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, berdasarkan ketentuan di atas demi terlaksananya tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian atas Petitum Penggugat angka ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga petitum Penggugat angka 1 harus dikabulkan seluruhnya secara verstek dengan perbaikan redaksional.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Mlati pada tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-KW-17102022-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Cahyono, S.H., M.H dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,Sp.Not, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 23 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi peradilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Cahyono, S.H., M.H

Intan Tri Kumalasari,S.H.

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smn



Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,Sp.Not, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyitna, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 90.000,00;
3.....B	:	Rp.10.500,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp. 20.500,00;
anggilan.....	:	
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	Rp. -
NBP Pencabutan.....	:	
7.....P	:	Rp. -
emeriksaan setempat	:	
8. Juru Sumpah	:	Rp. 20.000;
9.....R	:	Rp. 10.000;
edaksi.....	:	
10.....M	:	Rp. 10.000;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp. 211.000,00;
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		